

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perubahan zaman yang modern dan terus berkembang mengharuskan manusia lebih berpikir aktif dan menuntut lebih baik dari sebelumnya. Hal itu tidak memandang satu atau dua bidang melainkan dalam semua bidang yang ada salah satunya adalah bidang pendidikan. Melalui perkembangan zaman saat ini khususnya di Indonesia, pendidikan harus lebih maju sehingga konsekuensinya tujuan dari setiap pendidikan harus tercapai.

Pendidikan yang maju dan berkembang tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menghasilkan pendidikan yang baik. Salah satu keberhasilan suatu pendidikan adalah peserta didik dapat berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing.

Cita-cita negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencapai cita-cita bukan hanya tujuan seorang guru saja melainkan harus menjadi tujuan setiap orang. Salah satu cara untuk mencapai cita-cita tersebut adalah dengan saling berkolaborasi antara lembaga pendidikan dengan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah tidak tinggal diam dengan memberikan aturan tegas mengenai peraturan guru dan dosen, dimana guru dan dosen adalah ujung tombak dalam pendidikan.

Seperti yang diketahui bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan perlu guru yang berkualitas. Bukti guru yang berkualitas adalah ia mampu dan berkompeten dalam bidangnya. Kemudian, untuk menguatkan hal tersebut pemerintah memberi aturan khusus bagi guru. Salah satu aturan tersebut seperti yang tercantum dalam Undang-undang Guru dan Dosen 2005 Pasal 8 (dalam Asmara, 2015, hlm. 12) yang menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Salah satu kewajiban guru yang menonjol dalam praktek pembelajaran adalah seorang guru harus memiliki kompetensi. Musfah, J (2015, hlm. 27) menyatakan bahwa kompetensi merupakan gabungan antara pengetahuan,

perilaku, dan keterampilan yang sudah seharusnya dimiliki oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Lebih rincinya, pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu: Kompetensi Pedagogis, Kepribadian, Sosial dan Professional (Musfah, 2015, hlm. 30). Setiap guru yang bertanggung jawab dan berkualitas akan berusaha memiliki kompetensi guru yaitu salah satunya kompetensi sosial. Menurut Buchari Alma (dalam Wibowo, A & Hamrin, 2012, hlm. 124) kompetensi sosial merupakan kemampuan seorang guru mengenai hal-hal yang berkaitan dengan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif baik di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Hal itu berlaku untuk semua guru, baik guru SD, SMP maupun SMA.

Secara ideal, guru yang mengabdikan diri untuk mendidik anak bangsa harus memiliki kompetensi sosial agar mampu menjalin interaksi dan komunikasi yang baik dengan peserta didik, guru, maupun orang tua. Pendidikan dapat tercapai apabila hubungan antara siswa, sesama guru dan orang tua berjalan dengan baik. Seseorang dapat dikatakan sudah memiliki kompetensi yang didalamnya tercakup kompetensi sosial yaitu harus dibuktikan dengan tanda lulusnya sertifikasi guru. Payong (2011, hlm. 18) menyatakan bahwa uji kompetensi dilakukan melalui sertifikasi guru, karena melalui uji sertifikasi guru tidak hanya dinilai kelayakannya berdasarkan kualifikasi akademik saja melainkan diuji juga kemampuan-kemampuan yang dimilikinya yang bisa diamati.

Seseorang yang sudah memiliki kualifikasi yang baik belum tentu memiliki kompetensi sosial yang baik. Begitu sebaliknya, bisa jadi seseorang yang belum memiliki kualifikasi yang baik tapi mampu menunjukkan kompetensi sosial yang baik. Sehingga untuk mencapai guru profesional harus memiliki syarat kualifikasi akademik minimal S1/D-IV dan harus memiliki empat kompetensi utama salah satunya kompetensi sosial. Hal tersebut selaras dengan penjelasan Payong (2011, hlm. 17) menjelaskan bahwa Undang-undang No.14 tahun 2005 mensyaratkan guru profesional yaitu selain guru tersebut memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D-IV, juga harus memiliki empat kompetensi

utama yakni : kompetensi pedagogis, kompetensi professional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

Bukan hal yang asing apabila di sekolah dasar terdapat guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik serta sudah tersertifikasi, tetapi adapula guru yang sudah memiliki kualifikasi namun belum tersertifikasi. Kondisi ini penulis temukan di salah satu sekolah dasar di Bandung yaitu di SDN 134 Panorama. Melalui wawancara kepada kepala sekolah dan salah satu guru yang sudah PNS serta tersertifikasi di SDN 134 Panorama, didapatkan bahwa masih ada beberapa guru yang belum tersertifikasi namun sudah mengajar dengan baik bahkan guru tersebut sudah menjadi guru kelas. Kepala sekolah menegaskan bahwa kompetensi yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan adalah kompetensi sosial. Hal ini dikarenakan jarang guru memperhatikan kompetensi sosial dan lebih fokus pada kompetensi pedgogik saja, padahal kompetensi sosial salah satu modal terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama guru, peserta didik bahkan orang tua sehingga pendidikan akan berjalan dengan baik. Guru yang sudah atau sedang melakukan sertifikasi seluruhnya berstatus PNS, sedangkan guru honorer seluruhnya belum mendapatkan sertifikat profesi guru. Seperti yang diketahui bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan yang baik perlulah guru yang professional yang dibuktikan dengan terpenuhinya syarat kualifikasi akademik dan memiliki empat kompetensi utama salah satunya kompetensi sosial. Setidaknya, guru yang sudah tersertifikasi dapat dibuktikan kompetensinya dengan hasil ujian melalui sertifikat lulus ujian sertifikasi. Sedangkan guru yang belum tersertifikasi belum dapat diketahui apakah kompetensinya sudah baik atau belum.

Baik atau buruknya kompetensi sosial yang dimiliki guru tidak terlepas dari pengawasan kepala sekolah. Kepala sekolah yang memiliki peran sebagai supervisor yaitu berperan dalam upaya membantu mengembangkan profesionalitas guru, harus mampu meningkatkan kompetensi sosial gurunya dengan berbagai upaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah pada studi awal didapatkan informasi bahwa kepala sekolah memiliki asumsi mengenai kompetensi sosial guru kelas di SDN 134 Panorama kurang baik dikarenakan guru kelas lebih memperhatikan kompetensi pedagogik dari pada kompetensi sosial.

Apabila kompetensi sosial kurang baik maka perlulah upaya meningkatkan kompetensi sosial yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi sosial guru dapat diusahakan melalui upaya diri dari individu guru itu sendiri. Keberadaan guru yang sudah tersertifikasi dengan yang belum tersertifikasi tidak terlepas dari peran kepala sekolah mengenai upaya meningkatkan kompetensi sosial guru-gurunya. Guru yang memiliki sertifikat pendidik akan mudah diketahui hasil kompetensinya, sedangkan guru yang belum tersertifikasi belum diketahui kompetensi sosialnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui kompetensi sosial guru kelas yang belum tersertifikasi yaitu guru kelas yang berstatus honorer dan upaya apa saja yang guru honorer serta kepala sekolah lakukan untuk meningkatkan kompetensi sosial guru-gurunya, agar guru-guru di SDN 134 Panorama menjadi professional. Hal tersebut, membuat peneliti memiliki ketertarikan dan termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai “Upaya Meningkatkan Kompetensi Sosial Guru SD di SDN 134 Panorama”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah kompetensi sosial guru sekolah dasar di SDN 134 Panorama?
- 2) Bagaimanakah upaya diri seorang guru dalam meningkatkan kompetensi sosial guru sekolah dasar di SDN 134 Panorama?
- 3) Bagaimanakah upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi sosial guru sekolah dasar di SDN 134 Panorama?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui kompetensi sosial guru SD di SDN 134 Panorama
- 2) Untuk mengetahui upaya diri seorang guru dalam meningkatkan kompetensi sosial guru SD di SDN 134 Panorama
- 3) Untuk mengetahui upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi sosial guru SD di SDN 134 Panorama

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memiliki 2 manfaat yang dapat dihasilkan yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan keilmuan khususnya di bidang pendidikan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat penelitian dapat di lihat dari beberapa aspek yaitu:

1) **Manfaat bagi guru**

Secara paktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para guru untuk meningkatkan kompetensi guru sehingga lebih berkualitas dan profesional dalam menjalankan peran.

2) **Manfaat bagi kepala sekolah**

Secara paktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi kepala sekolah untuk memperhatikan upaya meningkatkan kompetensi sosial guru sehingga guru lebih berkualitas dan profesional dalam menjalankan peran serta terciptanya lingkungan pendidikan yang harmonis

3) **Manfaat bagi Peneliti**

Manfaat praktis bagi peneliti adalah memberikan pengalaman dan refleksi bahwa setiap guru harus memiliki kompetensi sosial yang baik agar guru dapat bertanggung jawab terhadap profesinya.